



SALINAN

BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 30 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR  
DALAM PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Subang dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serta dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Subang, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* di Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Wilayah Provinsi Jawa Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 6);

21. Peraturan Bupati Subang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 30).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN SUBANG.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Subang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 12 (dua belas) sehingga berbunyi sebagai berikut:
  12. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tingkat Desa/Kelurahan dan Rukun Warga/Rukun Tetangga, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas *Covid-19* Tingkat Desa/Kelurahan dan Rukun Warga/Rukun Tetangga adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa/Lurah, yang mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Covid-19*.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Covid-19* diberlakukan PSBB di Wilayah Daerah Kabupaten.
- (6) Jangka waktu dan wilayah pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 13 (tiga belas), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor di wilayah Daerah dengan kategori :
- a. perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat antara lain :
    1. pelayanan pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;
    2. pelayanan kesehatan;
    3. pelayanan perhubungan;
    4. pelayanan persampahan;
    5. pelayanan ketentraman dan ketertiban;
    6. pelayanan ketenagakerjaan;
    7. pelayanan pertanian, peternakan, dan perikanan;
    8. pelayanan ketahanan pangan;
    9. pelayanan sosial;
    10. pelayanan pemakaman;
    11. pelayanan penerimaan keuangan daerah;
    12. pelayanan pengelolaan keuangan daerah; dan
    13. pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa.
  - b. seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari pimpinan kantor/instansi pemerintah terkait.
  - c. badan usaha milik negara/daerah yang turut serta dalam penanganan *Covid-19* dan/atau pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - d. kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah.
  - e. pelaku usaha yang bergerak pada sektor :
    1. kesehatan;
    2. bahan pangan/makanan/minuman;
    3. pertanian, peternakan, dan perikanan;
    4. energi;
    5. komunikasi dan teknologi informasi;
    6. keuangan;

7. logistik;
8. perhotelan;
9. konstruksi;
10. industri, sebagai berikut :
  - a) unit produksi esensial, termasuk obat-obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat antaranya;
  - b) unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan, setelah mendapat izin yang diperlukan dari Kementerian Perindustrian;
  - c) unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan;
  - d) kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura;
  - e) unit produksi barang ekspor; dan
  - f) unit produksi barang pertanian serta produksi usaha mikro kecil menengah.
11. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
12. kebutuhan sehari-hari.
13. Otomotif.
- f. organisasi kemasyarakatan yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- g. lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan.

4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13, disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12 a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12a**

Ketentuan mengenai pelaksanaan Sholat Iedul Fitri mengikuti keputusan pemerintah dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (3) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk :
  - a. memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari dan jasa lainnya;
  - b. melakukan kegiatan olah raga secara mandiri.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman :
  - a. bahan pangan/makanan/minuman;
  - b. minyak dan gas/energi;
  - c. komunikasi dan teknologi informasi;
  - d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
  - e. logistik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, meliputi :
  - a. penyediaan barang retail di :
    1. pasar rakyat;
    2. toko swalayan berjenis *minimarket*, *supermarket*, *hypermarket*, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan;
    3. toko/warung kelontong.
    4. toko yang menjual obat-obatan dan peralatan medis.
  - b. jasa binatu (*laundry*).
  - c. jasa bengkel, jasa tempat cuci kendaraan bermotor dan atau sejenisnya.
- (3) Jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf a, meliputi :
  - a. jasa bengkel dan jasa tempat cuci mobil;
  - b. aktivitas usaha jasa lainnya.
- (4) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut :
  - a. menerapkan jam operasional dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. pasar induk, dengan waktu operasional mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;
    2. pasar rakyat, dengan waktu operasional mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
    3. pertokoan/etalase yang menjual selain kebutuhan pokok/kebutuhan sehari-hari dengan waktu operasional mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;

4. toko modern yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *hypermarket* dan perkulakan, dengan waktu operasional mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;
  5. toko/warung/rumah makan, dengan waktu operasional mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.
  6. penjaja makanan dan minuman yang biasa beroperasi di malam hari (pecel lele, nasi goreng dan sejenisnya) mulai pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
  7. jasa bengkel, tempat cuci kendaraan bermotor dan jasa lainnya dengan waktu operasional mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
  8. dealer/showroom kendaraan bermotor dengan waktu operasional mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
- b. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
  - c. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
  - d. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
  - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
  - f. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
  - g. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
  - h. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
  - i. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 19 Mei 2020

BUPATI SUBANG,

ttd.

RUHIMAT

Diundangkan di Subang  
pada tanggal 19 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd.

AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

